



P U T U S A N

No. 206 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUSANTI Binti SIE SENG HOEAT** ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 21 Desember 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Empu Gandring No. 88, RT 10,
Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi /Terdakwa tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Susanti binti Sie Seng Hoeat dan Tati binti Hendra dan (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 03 Agustus 2006 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2006, bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti Jalan Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri sengeti, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai akta mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2006 Terdakwa dan Tati Binti Hendra (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) secara sepakat bersama-sama memakai Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 dan Akta Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli tanggal 27 Mei 1968 untuk melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengeti terhadap saksi Aminah dan saksi Rudini Als. Bunseng dengan nomor : 09/Pdt.G/2006/PN.SGT tanggal 03 Agustus 2006 dan kemudian pada tanggal 21 November 2006 dengan surat Nomor : 09/BA.Pdt.G/2006/PN.SGT dilakukan sita jaminan terhadap tanah milik saksi Rudini Als. Bunseng dan pada tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa dan Susanti Binti Sie Seng Hoeat (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) melakukan eksekusi terhadap tanah milik saksi Rudini Als. Bunseng, yang mana diketahui bahwa Terdakwa sekira tahun 1990 awalnya ketika Terdakwa melakukan pindahan rumah dari rumah orang tua Terdakwa didekat Hotel makmur ke daerah Tanjung Pinang yang mana Terdakwa diberitahu Ibu Terdakwa ada memiliki tanah didaerah Air Hitam Desa kebun IX, Kabupaten Muaro Jambi dan surat Akta Jual Beli tanah tertanggal 29 Mei 1968 atas nama orang tua Terdakwa bernama Meni, yang Terdakwa ketahui dalam surat Akta Jual Beli tanah tanggal 29 Mei 1968 tidak terdapat tidak terdapat nomor surat (register), tidak ada stempel PPAT, tidak ada tandatangan para saksi, tidak diketahui ukuran atau gambar kasar tanah, tidak ada tandatangan atau cap jempol pembeli atas nama Meni Ibu Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada pihak-pihak yang tercantum nama-nama dalam akta surat jual beli tanggal 29 Mei 1968 serta berusaha untuk mencari kebenaran tentang isi Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 tersebut kepada pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa dan Tati Binti Hendra (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 dan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 atas tanah yang diakui milik Terdakwa dan Tati Binti Hendra telah ada sertifikat tanah (SHM) atas nama saksi Rudini Als. Bunseng dengan Nomor : 98 Tahun 1984 dan saksi Aminah dan saksi Rudini Als. Bunseng tidak pernah melakukan jual beli tanah dan tidak pernah membuat surat jual beli kepada orang tua Terdakwa sebagaimana isi surat Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 dan surat Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 ;
- Bahwa isi Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 dan Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 berlokasi di Air Hitam Desa Kebun IX, Kabupaten Muaro Jambi dan isi akta tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pengajuan dan pembuatan Akta Jual Beli, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labolatorium Kriminalistik cabang Palembang No. LAB : 009/DTF/2011 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Terhadap Akta Jual Beli No. /1968 tertanggal 27 Mei 1968 dalam pemeriksaan ini disebut Questioned dokumen satu (QD1) setelah dilakukan pemeriksaan QD1, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada ketikan atas nama RD. Sjamsudin terdapat tandatangan yang dibuat secara langsung dan tidak terdapat cap stempel PPAT;
2. Pada ketikan atas nama Widarsih (selaku pembeli) dan Aminah (selaku penjual) tidak terdapat tandatangan tetapi terdapat cap jempol;
3. Pada ketikan saksi-saksi atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Syam tidak terdapat tandatangan maupun cap jempol ;
4. Tidak terdapat nomor register ;

Terhadap Akta Jual Beli No. /1968 tertanggal 29 Mei 1968 dalam pemeriksaan ini disebut Questioned dokumen dua (QD2) setelah dilakukan pemeriksaan QD2, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada ketikan atas nama RD. Sjamsudin terdapat tandatangan yang dibuat secara langsung dan tidak terdapat cap stempel PPAT ;
2. Pada ketikan atas nama Meni (selaku pembeli) tidak ditemukan bekas-bekas cap jempol maupun tandatangan ;
3. Pada ketikan atas nama Aminah (selaku penjual) tidak terdapat tandatangan tetapi terdapat cap jempol ;
4. Pada ketikan saksi-saksi atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Syam tidak terdapat tandatangan maupun cap jempol ;
5. Terdapat kerusakan secara kimiawi maupun mekanis pada dokumen bukti Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 halaman 1 dan halaman 2 ;
6. Tidak terdapat nomor register ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama disimpulkan :

A. Pada dokumen Akta Jual Beli No. /1968 tanggal 27 Mei 1968 :

1. Atas nama RD. Sjamsudin terdapat tandatangan atas nama RD. Sjamsudin ;
2. Tidak terdapat cap stempel PPAT ;
3. Terdapat cap jempol atas nama Widarsih dan Aminah ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak ada tandatangan maupun cap jempol atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Sjam ;
5. Tidak terdapat nomor register ;
- B. Pada dokumen Akta Jual Beli No. /1968 tanggal 29 Mei 1968 :
 1. Terdapat tandatangan atas nama RD. Sjamsudin ;
 2. Tidak terdapat cap stempel PPAT ;
 3. Tidak terdapat bekas tandatangan maupun cap jempol atas nama Meni;
 4. Tidak ada tandatangan maupun cap jempol atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Sjam ;
 5. Terdapat kerusakan secara kimiawi maupun mekanis pada halaman 1 dan halaman 2 ;
 6. Tidak terdapat nomor register ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Tati Binti Hendra (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) memakai Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 dan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah sesuai dengan kebenaran dan tidak dipalsu untuk mengakui memiliki tanah tersebut mengakibatkan saksi Rudini Als. Bunseng mengalami kerugian dan pada tanggal 29 Juni 2010 saksi Rudini Als. Bunseng melaporkan perbuatan Terdakwa dan Tati Binti Hendra (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) ke Polres Muaro Jambi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Susanti binti Sie Seng Hoeat dan Tati Binti Hendra (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 03 Agustus 2006 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2006, bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti Jalan Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2006 Terdakwa dan Tati Binti Hendra (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) secara sepakat bersama-sama memakai Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 dan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 untuk melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengeti terhadap saksi Aminah dan saksi Rudini Als. Bunseng dengan nomor : 09/Pdt.G/2006/PN.SGT tanggal 03 Agustus 2006 dan kemudian pada tanggal 21 November 2006 dengan surat Nomor : 09/BA.Pdt.G/2006/PN.SGT dilakukan sita jaminan terhadap tanah milik saksi Rudini Als. Bunseng dan pada tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa dan Susanti Binti Sie Seng Hoeat (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) melakukan eksekusi terhadap tanah milik saksi Rudini Als. Bunseng, yang mana diketahui bahwa Terdakwa sekira tahun 1990 awalnya ketika Terdakwa melakukan pindahan rumah dari rumah orang tua Terdakwa didekat Hotel makmur ke daerah Tanjung Pinang yang mana Terdakwa diberitahu Ibu Terdakwa ada memiliki tanah di Daerah Air Hitam, Desa Kebun IX, Kabupaten Muaro Jambi dan surat Akta Jual Beli tanah tertanggal 29 Mei 1968 atas nama orang tua Terdakwa bernama Meni, yang Terdakwa ketahui dalam surat Akta Jual Beli tanah tanggal 29 Mei 1968 tidak terdapat tidak terdapat nomor surat (register), tidak ada stempel PPAT, tidak ada tandatangan para saksi, tidak diketahui ukuran atau gambar tidak ada tandatangan atau cap Jempol pembeli atas nama Meni Ibu Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada pihak-pihak yang tercantum nama-nama dalam akta surat jual beli tanggal 29 Mei 1968 serta berusaha untuk mencari kebenaran tentang isi Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 tersebut kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa dan Tati Binti Hendra (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 dan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 atas tanah yang diakui milik Terdakwa dan Tati Binti Hendra telah ada sertifikat tanah (SHM) atas nama saksi Rudini Als. Bunseng dengan Nomor : 98 Tahun 1984 dan saksi Aminah dan saksi Rudini Als. Bunseng tidak pernah melakukan jual beli tanah dan tidak pernah membuat surat jual beli kepada orang tua Terdakwa sebagaimana isi surat Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 dan surat Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 ;
- Bahwa isi Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 dan Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 berlokasi di Air Hitam Desa Kebun IX, Kabupaten Muaro Jambi dan isi akta tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya sebagaimana

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang No. 05 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pengajuan dan pembuatan Akta Jual Beli, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik cabang Palembang No. LAB : 009/DTF/2011 pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Terhadap Akta Jual Beli No. /1968 tertanggal 27 Mei 1968 dalam pemeriksaan ini disebut Questioned dokumen satu (QD1) setelah dilakukan pemeriksaan QD1, didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Pada ketikan atas nama RD. Sjamsudin terdapat tandatangan yang dibuat secara langsung dan tidak terdapat cap stempel PPAT ;
 2. Pada ketikan atas nama Widarsih (selaku pembeli) dan Aminah (selaku penjual) tidak terdapat tandatangan tetapi terdapat cap jempol ;
 3. Pada ketikan saksi-saksi atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Syam tidak terdapat tandatangan maupun cap jempol ;
 4. Tidak terdapat nomor register ;
- Terhadap Akta Jual Beli No. /1968 tertanggal 29 Mei 1968 dalam pemeriksaan ini disebut Questioned dokumen dua (QD2) setelah dilakukan pemeriksaan QD2, didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Pada ketikan atas nama RD. Sjamsudin terdapat tandatangan yang dibuat secara langsung dan tidak terdapat cap stempel PPAT ;
 2. Pada ketikan atas nama Meni (selaku pembeli) tidak ditemukan bekas-bekas cap jempol maupun tandatangan ;
 3. Pada ketikan atas nama Aminah (selaku penjual) tidak terdapat tandatangan tetapi terdapat cap jempol ;
 4. Pada ketikan saksi-saksi atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Syam tidak terdapat tandatangan maupun cap jempol ;
 5. Terdapat kerusakan secara kimiawi maupun mekanis pada dokumen bukti Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 halaman 1 dan halaman 2 ;
 6. Tidak terdapat nomor register ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama disimpulkan :

A. Pada dokumen Akta Jual Beli No. /1968 tanggal 27 Mei 1968 :

1. Atas nama RD. Sjamsudin terdapat tandatangan atas nama RD. Sjamsudin ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak terdapat cap stempel PPAT ;
3. Terdapat cap jempol atas nama Widarsih dan Aminah ;
4. Tidak ada tandatangan maupun cap jempol atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Sjam ;
5. Tidak terdapat nomor register ;

B. Pada dokumen Akta Jual Beli No. /1968 tanggal 29 Mei 1968 :

1. Terdapat tandatangan atas nama RD. Sjamsudin ;
 2. Tidak terdapat cap stempel PPAT ;
 3. Tidak terdapat bekas tandatangan maupun cap jempol atas nama Meni;
 4. Tidak ada tandatangan maupun cap jempol atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Sjam ;
 5. Terdapat kerusakan secara kimiawi maupun mekanis pada halaman 1 dan halaman 2 ;
 6. Tidak terdapat nomor register ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Tati Binti Hendra (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) memakai Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 dan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah sesuai dengan kebenaran dan tidak dipalsu untuk mengakui memiliki tanah tersebut mengakibatkan saksi Rudini Als. Bunseng mengalami kerugian dan pada tanggal 29 Juni 2010 saksi Rudini Als. Bunseng melaporkan perbuatan Terdakwa dan Tati Binti Hendra (Terdakwa yang diproses dalam berkas perkara terpisah) ke Polres Muaro Jambi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 31 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susanti Binti Sie Seng Hoeat telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Susanti Binti Sie Seng Hoeat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli AJB tanggal 27 Mei 1968 An. Widarsih ;
- 1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli AJB tanggal 29 Mei 1968 An. Meni;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) exemplar Surat Sertifikat Tanah Nomor : 98 Tahun 1984 An. Rudini Als. Bunseng ;
- 1 (satu) exemplar Surat Sertifikat Tanah Nomor : 02 Tahun 1968 An. Aminah ;
- 1 (satu) exemplar Surat Sertifikat Tanah Nomor : 401 Tahun 1992 An. Rudini ;
- 1 (satu) exemplar Surat Sertifikat Tanah Nomor : 3940 Tahun 2010 An. Kasmun ;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak ;

- 1 (satu) exemplar putusan Pengadilan Negeri sengeti Nomor 09/Pdt.G/2006/PN.Sgt tanggal 23 November 2006 ;
- Putusan pidana Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 86/Pid.B/2003/PT.JBI ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 009 / DTF / 2011 tanggal 04 Januari 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 16/Pid.B/2011/PN.Sgt. tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susanti Binti Sie Seng Hoeat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Menggunakan Akta Autentik Yang Dipalsukan", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Surat Akta Jual Beli AJB tanggal 27 Mei 1968 An. Widarsih ;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Akta Jual Beli AJB tanggal 29 Mei 1968 An. Meni;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Sertifikat Tanah Nomor 98 Tahun 1984 An. Rudini Als. Bunseng ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Sertifikat Tanah Nomor 401 Tahun 1992 An. Rudini ;

Dikembalikan kepada Rudini Als. Bunseng ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Sertifikat Tanah Nomor 02 Tahun 1968 An. Aminah ;

Dikembalikan kepada Aminah ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Sertifikat Tanah Nomor 3940 Tahun 2010 An. Kasmun ;

Dikembalikan kepada Kasmun;

- 1 (satu) eksemplar putusan Pengadilan Negeri sengeti Nomor 09/Pdt.G/2006/PN.Sgt tanggal 23 November 2006 ;

- Putusan pidana Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 86/Pid.B/2003/PT.JBI;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 009 / DTF/2011 tanggal 04 Januari 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 79/Pid/2011/PT.JBI. tanggal 14 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 16/Pid.B/2011/PN.Sgt., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.SGT. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 07 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 07 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

KEBERATANI I :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum mengenai pembuktian minimal

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara No. 78/PID/2011/PT.JBI tanggal 14 September 2011 Jo. No.15/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 16 Juni 2011 (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum sehingga putusan perkara a quo menjadi tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga cukup alasan hukum untuk dibatalkan ;

Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum adalah karena Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali batas minimal untuk membuktikan suatu perkara di dalam persidangan Pengadilan Pidana, bahwa ironisnya putusan yang demikian diambil alih saja oleh Pengadilan Tinggi Jambi,

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 14, alenia ke 4 yang menyatakan :

“...Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Primair oleh karenanya Pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa dalam tingkat banding” ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum Judex Facti seperti tersebut di atas, jelas secara nyata Pengadilan Negeri Sengeti dan Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana syarat yang ditentukan oleh KUHAP Pasal 183 dan Pasal 185 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 183 : “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Pasal 185 (1): “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di Sidang Pengadilan” ;

Bahwa apa yang dinyatakan Pemohon Kasasi tersebut terbukti dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Sengeti dalam pertimbangan hukumnya 81 alinea ke 1 yang menyatakan :

“...Menimbang, bahwa saksi Rudini Oei Alias Bunseng Bin Agu memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi maupun ibu saksi yang bernama Aminah sampai dengan sekarang belum pernah menjual tanah yang terletak di Desa Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kepada orang lain.....” ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti diatas sangatlah bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap Keterangan saksi Aminah tidak pernah memberikan keterangan didepan persidangan, karena Majelis Hakim hanya mendengarkan keterangan saksi pelapor yaitu Rudini Oei alias Bunseng yang mana pada faktanya keterangan saksi Aminah hanya diberikan pada saat pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan terlampir dalam berkas perkara ini, dan merupakan saksi korban (saksi kunci) akan tetapi tidak pernah bisa dilakukan pemeriksaan di muka persidangan dan bahkan telah dilakukan pemanggilan oleh Jaksa/Penuntut

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang mana tetap tidak hadir dengan alasan sakit, oleh karenanya terhadap keterangan saksi Aminah tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di pengadilan dan terhadap keterangan saksi aminah yang telah diberikan di hadapan Penyidik kepolisian tidak dibacakan di depan sidang pengadilan, karena Pemohon Kasasi sangat meragukan kebenaran atas keterangannya, sehingga jika saksi Aminah tidak memberikan keterangan di dalam persidangan, maka secara hukum keterangan saksi Aminah tersebut sama dengan tidak ada ;

Dengan demikian pembuktian materiil terhadap Akta Jual Beli yang menjadi objek perkara ini tidak dapat terungkap dengan maksimal, apalagi saksi Aminah adalah saksi kunci atas pelaku penjualan tanah tersebut, dan cap jempolnya pun identik dengan yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebagaimana Labkrim Mabes POLRI dan POLDA Sumsel.

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jambi tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian minimal atau cacat hukum karena dipertimbangkan tidak berdasarkan fakta hukum yang seharusnya dan juga terdapat ketidakkonsistenan pertimbangan Majelis Hakim, maka sudah seharusnya terhadap putusan No.78/PID/2011/PT.JBI tanggal 14 September 2011 jo. No.15/Pid.B/2011/PN.SGT tanggal 16 Juni 2011 tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

KEBERATAN II :

Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Bahwa latar belakang timbulnya pengaduan Saksi Korban Rudini Oei alias Bunseng adalah, adanya putusan Perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Perkara Nomor 2023 K/Pdt/2007 tanggal 20 Maret 2009 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.32/Pdt/2007/PT.JBI Jo Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor. 09/Pdt.G/2006/PN.SGT yang mana putusan tersebut pada pokoknya menyatakan tanah sengketa sebagaimana Akta Jual Beli Nomor tanggal 27 Mei 1968 dan 29 Mei 1968 adalah sah milik Pemohon Kasasi ;

Bahwa atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Eksekusi, oleh karena diduga keras Rudini Oei alias Bunseng telah membayar oknum-oknum yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, maka eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan, kemudian barulah Rudini Oei alias Bunseng membuat Laporan

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, yang melaporkan Pemohon Kasasi dengan dugaan pemalsuan surat atau menggunakan Surat palsu ;

Bahwa berdasarkan kronologis perkara tersebut di atas, patut diduga Laporan / perkara a quo sangat-sangat dipaksakan untuk dapat disidangkan secara Pidana, karena jika demikian ketentuan hukumnya, rusaklah semua tatanan hukum di Indonesia ini, yang mana putusan Pengadilan Perdata dapat dipidanakan walaupun isinya bertentangan dengan putusan Pidana itu sendiri ;

Bahwa oleh karena itu bersama dengan Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan perhatian khusus dalam menelaah dan mengadili perkara ini, supaya tidak terjadi “peradilan yang sesat” sehingga Warga Negara Indonesia menjadi frustrasi dalam mencari kebenaran dan keadilan, karena antara teori / undang-undang sudah tidak sejalan dengan praktek / Peradilan (putusan pengadilan) itu sendiri ;

Bahwa untuk lebih jelas Pemohon Kasasi ungkapkan sebagai berikut : dalam memproses dan menuntut perkara ini, sdr. Jaksa/Penuntut Umum secara jelas dan terang telah melanggar asas legalitas “Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenale” (suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya) ex. Pasal 1 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Menggunakan Surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) KUHP, pada dasarnya telah melanggar asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling). P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai berikut, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”. Andi Hamzah menterjemahkan dengan terminologi, “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Moeljatno menyebutkan pula bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Oemar Seno Adji menentukan prinsip “legality” merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh “Rule of Law” – konsep, maupun oleh faham “Rechtstaat” dahulu, maupun oleh konsep

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012



“Socialist Legality”. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas “nullum delictum” dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “legality”. Nyoman Serikat Putra Jaya, menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex temporis delicti, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan ex post facto criminal law dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions) ;

Dikaji dari substansinya, asas legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya), atau nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), nullum crimen sine lege (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) atau nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya) atau nullum crimen sine lege stricta (tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan yang tegas) ;

Ipsa jure, perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menggunakan Akte Jual Beli tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengeti belum diatur didalam undang-undang sehingga apabila dikatakan melanggar Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah tidak tepat sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair dan subsidair patut untuk ditolak. Dengan demikian, Terdakwa tidak dapat didakwa melanggar Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP a quo. Tindakan Jaksa/ Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jelas merupakan tindakan tidak berdasarkan hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP ;

Ipsa jure, tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), berkas perkara ini seyogyanyalah dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah mempunyai bukti yang sangat cukup bahwa Judex Facti dalam Perkara a quo telah menerapkan hukum tidak



sebagaimana mestinya, mohon supaya Majelis Hakim Agung R.I membatalkan putusan Judex Facti tersebut ;

KEBERATAN III :

Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah memberikan putusan melampaui wewenang nya ;

Diuraikan dalam keberatan ke II di atas, bahwa latar belakang timbulnya perkara a quo adalah adanya putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana saksi pelapor Rudini Oei alias Bunseng dan orang tuanya Aminah adalah pihak-pihak Tergugat dalam perkara tersebut, sehingga terhadap putusannya saksi pelapor merasa tidak senang dan kemudian membuat laporan polisi selanjutnya jadilah perkara a quo ;

Bahwa secara jelas dalam mengadili perkara a quo, Judex Facti telah mengadili kembali perkara yang telah diputus dalam peradilan Perdata sebagaimana Nomor. 2023 K/Pdt/2007 tanggal 20 Maret 2009 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.32 /Pdt/2007/PT.JBI Jo. putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor. 09/Pdt.G/2006/PN.SGT yang mana hal tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Bahwa kelampauan wewenang Judex Facti dalam memberikan putusan dan pertimbangan hukum, dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Judex Facti mengenai unsur ke -2 dari Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP yaitu :

“Dengan sengaja memakai akta mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya” ;

Sebagaimana termaktub pada halaman 63 sampai dengan halaman 72 yang mengupas secara tuntas seluruh peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta ;
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah ;

Dari pertimbangan-pertimbangan Hukum Judex Facti sebagaimana yang diuraikan secara panjang lebar sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut Telah mempertimbangkan seolah-olah perkara ini adalah perkara Perdata, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu sangat peduli dan harus ditaati mekanisme dan formalitas pembuatan Akte Jual Beli ;

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi tidak mengingkari dan menyetujui adanya peraturan-peraturan tersebut, namun yang harus dipahami bahwa sebagaimana pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 53 pada butir (B) dan halaman 75 dinyatakan bahwa : “Pada dokumen Bukti Akta Jual Beli Nomor. /1968 tanggal 27 Mei 1968 :

1. Terdapat tandatangan atas nama Rd.Sjamsudin ;
2. Tidak terdapat cap stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
3. Tidak terdapat bekas tandatangan atau cap jempol atas nama Widarsih ;
4. Pada ketikan saksi-saksi atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Sjam tidak terdapat tandatangan maupun cap jempol ;
5. Terdapat kerusakan secara kimia maupun mekanis pada halaman 1 (satu) dan 2 (dua) ;
6. Nomor register tidak ada.

Bahwa hal-hal tersebut telah terjadi, dan sekarang Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Widarsih sebagai pihak pembeli yang hanya menerima Akta Jual Beli tersebut telah demikian adanya, kalau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, justru Pemohon Kasasi adalah merupakan korban dari ketidak hati-hatian / ke-tidak cermatan PPAT Rd.Sjamsudin tersebut, karena formalitas pembuatan Akte Jual Beli tersebut nota bene adalah kewenangan dan tanggung jawab PPAT untuk melengkapinya, bukannya pihak pembeli yang telah memakai Jasa PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli dari Ruben Achmad,SH,MH (Vide Lihat BAP ahli Keterangan ahli Ruben Achmad,SH,MH) ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas dalam hal ini Akta Jual Beli tertanggal 27, Mei 1968 yang dinyatakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Judex Facti sebagai dokumen dalam pertimbangan putusnya sebagai dokumen yang dipalsukan, adalah asumsi Judex Facti, karena fakta yang terungkap dipersidangan terbukti benar-benar Akta Jual Beli tertanggal 27 Mei 1968 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT yang saat itu dijabat oleh Rd.Syamsuddin begitupun tandatangan Rd.Syamsuddinnya adalah asli, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 75 alenia 1, 76 dan 78 alenia ke 2, buktinya sampai saat ini tidak ada bukti atau putusan Pengadilan yang menyatakan tandatangan Rd.Sjamsudin dalam Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 tersebut adalah palsu ;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengeti pada halaman 80, 81 dan 83 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengutip keterangan ahli Tursumi Jauhari, SH.MH., Hendri Yamin dan Dr. Sahuri Lesmadi, walaupun mengakui dan mendapatkan fakta-fakta tentang kebenaran adanya akta tersebut, namun masih berusaha untuk membelokkan fakta tersebut dengan berbagai alasan, baik dengan mengulas tentang Cap PPAT, ukuran Cap, Kertas yang digunakan untuk membuat Akta tersebut dan lain-lain, karena *Judex Facti* hanya mempunyai satu tujuan yaitu menyatakan akta tersebut adalah palsu dan Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah menggunakan akta tersebut ;

Bahwa secara formal hukum, proses pembuatan Akta Jual Beli antara Aminah dengan Widarsih tanggal 27 Mei 1968 yang dibuat dihadapan PPAT Rd. Sjamsudin dapat dikatakan sebagai dokumen yang cacat / tidak sempurna, namun tidak dapat menghapuskan adanya fakta bahwa telah terjadi jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Air Hitam/Kebon IX Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi antara Aminah (orang tua saksi Pelapor/ Rudini Als. Bun Seng) dengan Widarsih (orangtua Terdakwa) ;

Bahwa terhadap penilaian Akta Jual Beli tersebut telah dipertimbangkan dengan jelas dan cermat dalam peradilan perdata sebagaimana putusan Nomor. 09/PDT.G/2006/PN.SGT Jo. No. 32 /PDT/2007/PT.JBI Jo. No. 2023 K/PDT/2007 Jo. Peninjauan Kembali No.77 PK/PDT/2010 ;

Bahwa perbuatan lalai yang dilakukan oleh PPAT Rd. Sjamsudin yang mengakibatkan Akta Jual Beli antara Aminah dengan Widarsih tanggal 27 Mei 1968 tidak mengakibatkan Akta Jual Beli tersebut palsu, hal ini dinyatakan oleh Ahli Ruben Achmad, SH.MH., yang keterangannya didengarkan didalam persidangan yang mana hal tersebut dinyatakan sebagai Dokumen yang cacat Yuridis, sehingga kemudian Pemohon Kasasi yang menggunakan Akta tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan terhadap tanah peninggalan orangtua Pemohon Kasasi yang diterangkan dalam Akta tersebut (mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sengeti) tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Dan menurutnya kalau suatu Akte Jual Beli dinyatakan cacat yuridis, hal tersebut haruslah melalui proses peradilan perdata yang menyatakan Akta Jual Beli tersebut adalah cacat yuridis, bukan suatu putusan pidana sebagaimana putusan No.56/Pid.B/2003/PN.MBLN tanggal 29 September 2003 Jo. No.86/PID/2003/PT.JBI terhadap saksi Aminah dan Rudini alias Bunseng yang dahulunya mereka sebagai Terdakwa atas putusan tersebut ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya halaman 86 alenia ke 2 kembali lagi Judex Facti menyatakan bahwa "...terhadap akta yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengandung cacat yuridis tersebut, telah digunakan oleh Terdakwa dengan saksi Susanti (berkas perkara terpisah) untuk mengajukan gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sengeti..." ;

Bahwa makna pertimbangan hukum Judex Facti tersebut secara tersirat menyatakan bahwa Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 tersebut adalah palsu, karena dalam pertimbangan hukum alinea berikutnya Judex Facti mempertimbangkan apakah Pembanding/Pemohon Kasasi menggunakan Akte tersebut dalam sidang Pengadilan Perkara perdata dengan sengaja atau tidak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, walaupun sejatinya Judex Facti mengetahui adanya Akte Jual Beli antara Aminah dengan Widarsih tanggal 27 Mei 1968 yang dibuat dihadapan PPAT Rd.Sjamsudin cacat yuridis, yang mana hal tersebut bukan kesalahan orang tua Pemohon Kasasi sebagai pihak pembeli, namun Judex Facti tetap menyatakan akta tersebut palsu dan Pemohon Kasasi menggunakannya di dalam persidangan perkara perdata adalah perbuatan pidana sebagaimana unsur kedua dari Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas tidak berdasarkan hukum dan cenderung tidak objektif atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah memberikan putusan yang melampaui wewenangnya, maka pertimbangan hukum aquo tidak layak untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memberikan pertimbangan hukum yang sebenar-benarnya dengan meletakkan kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya ;

KEBERATAN IV :

Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cenderung Subjektif

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan Pertimbangan Hukum Judex Facti selanjutnya yang mengulas tentang Unsur ke tiga dari Pasal 266 Ayat (2) ;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, semakin tidak dapat ditolerir pada halaman 93 alenia ke dua yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...perbuatan Terdakwa dan saksi Tati (berkas perkara terpisah) menggunakan Akta Jual Beli tertanggal 27 Mei 1968 dan Akta Jual Beli tertanggal 29 Mei 1968, yang dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengandung cacat yuridis, saksi Rudini Oei alias Bunseng Bin Agu mengalami kerugian yaitu apabila sampai tanahnya di eksekusi maka dia akan kehilangan tanah miliknya dan tentunya ini akan menimbulkan kerugian bagi saksi Rudini Oei Als. Bunseng Bin Agu. Selain apabila tanah tersebut di eksekusi maka, saksi Yacobus Jammin Bsc Bin Usman juga akan mengalami kerugian...” ;

Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, yang mana Judex Facti sangat mempertimbangkan tentang kerugian-kerugian yang akan dialami oleh Rudini Oei alias Bunseng akibat Eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi dan Susanti, namun Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi walaupun telah dimenangkan dalam gugatan Perdata sebagaimana putusan tersebut No.77 PK/PDT/2010 Jo. No.2023 K/Pdt/2007 tanggal 20 Maret 2009 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 32/Pdt/2007/PT.JBI Jo. putusan Pengadilan Negeri Sengeti No.09/Pdt.G/2006/PN.SGT dan Verzet No. 05/PDT.PLW/2010/PN.SGT Jo. No. 65/PDT/2010/PT.JBI, eksekusi terhadap putusan tersebut belum berhasil dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sengeti dikarenakan saksi Aminah dan Rudini telah mengerahkan massa untuk menggagalkan proses eksekusi tersebut. Dengan demikian Pemohon Kasasi belum menguasai atas objek tanah yang menjadi sengketa dan yang telah di menangkan oleh Pemohon Kasasi tersebut, sehingga atas dasar apa Judex Facti menyatakan Rudinin Oei alias Bunseng mengalami kerugian ;

Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa Judex Facti telah bertindak subjektif didalam mengambil putusan ;

KEBERATAN V :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian baik pidana Formil maupun Materiel

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara No. 15/Pid B/ 2011/PN.SGT tanggal 16 Juni 2011 Jo. No.78/PID/2011/PT.JBI tanggal 14 September 2011 telah menyimpang dari ketentuan Hukum Positif dalam Hukum Pidana yaitu adalah mencari kebenaran materiil, bukanlah kebenaran formil, Dan di dalam memutus Perkara Pidana harus dihindarkan jalan pikiran dan penelaahan secara Formalistik Legal Thinking, sehingga pengadilan dalam memberikan putusan harus wajib mengetahui penalaran yang tidak saja

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dalam persidangan tetapi harus menggali fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang berhubungan serta menggiringi fakta-fakta tersebut secara iratimual, hal ini guna menghindari dari peradilan yang keliru, karena konstruksi perkara yang didakwakan kepada Terdakwa Susanti binti Sie Seng Hoeat/ Pemohon Kasasi dengan cara pemaksaan dan rekayasa yang mana atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dari Halaman 53 sampai dengan halaman 90 adalah pertimbangan yang seharusnya dalam peradilan perdata bukan peradilan pidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada halaman 62 alinea 1 yang menyatakan :

“...Menimbang, bahwa yang dapat dihukum menurut ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP adalah orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai umum untuk dimasukkan kedalam akta yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat didalamnya itu benar. Yang diancam hukuman tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar tersebut, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan tidak benar tersebut. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian. Sedangkan yang dimaksud dengan kata otentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum; (R. Soesilo, Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1993, hal.197-198)...” ;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti untuk menentukan terbukti tidaknya tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan tidak benar (palsu) adalah terlebih dahulu mengadili tentang ketidakbenaran surat dari Akta Jual Beli tersebut, baru setelah itu mengadili orang-orang yang mempergunakan surat yang keterangannya tidak benar (palsu) tersebut, akan tetapi pada kenyataannya proses peradilan tentang palsunya surat tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga dengan demikian proses peradilan terhadap Terdakwa Susanti binti Sie Seng Hoeat yang didakwakan melakukan tindak pidana menggunakan Akte Jual Beli (AJB) yang dipalsukan sangatlah keliru karena belum ada kepastian tentang palsunya Akta Jual Beli dimaksud ;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas adalah tidak rasional jika yang dipidana adalah orang-orang yang menggunakan surat Akta Jual Beli (AJB)/



Akte yang dipalsukan, sedangkan yang membuat surat Akta Jual Beli atau yang memalsukan suratnya tidak pernah ada yang diadili, sehingga dengan demikian pada prinsipnya belum ada surat yang dapat dikategorikan sebagai surat palsu;

Bahwa Surat/Akte Jual Beli dapat dikatakan palsu jika sudah ada orang yang terpidana karena membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut, oleh karena itu tidak ada satupun putusan pidana yang menyatakan bahwa surat/Akte Jual Beli tersebut adalah palsu (karena tidak ada pembuat atau pemalsunya yang dihukum) maka dengan sendirinya tidak ada surat palsu, sehingga dengan demikian berarti Terdakwa Susanti binti Sie Seng Hoeat / Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang mempergunakan surat palsu/Akte yang dipalsukan ;

Bahwa terlepas dari uraian tersebut di atas jika seandainya (ini hanya andaikata) surat yang digunakan oleh Terdakwa Susanti binti Sie Seng Hoeat / Pemohon Kasasi adalah palsu, maka Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan karena perbuatannya, hal tersebut diakibatkan karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui atas keaslian atau kebenaran dari surat Akte Jual Beli yang digunakan tersebut. Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Susanti binti Sie Seng Hoeat/Pemohon Kasasi Mendapatkan Akte Jual Beli tersebut dari peninggalan kedua orang tuanya dan kemudian Terdakwa Susanti binti Sie Seng Hoeat/Pemohon Kasasi mengkonfirmasi (menanyakan) kepada Saksi Aminah akan tetapi saksi Aminah justru marah-marah kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, dan melalui Paman Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bernama Ali Sudin, saksi Aminah akan memberikan tanah kepada Keluarga Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya sejumlah 30 (tiga puluh) tumbuk \pm 3.000 M. Dengan demikian unsur dengan sengaja dalam Pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah tidak terpenuhi ;

KEBERATAN VI :

Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga terjadi dualisme hukum dalam satu perkara ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Judex Facti telah mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan telah terjadi kekeliruan serta pertentangan antara putusan perkara perdata dan putusan dalam perkara pidana ;

Bahwa oleh karena surat Akta Jual Beli (akta) yang dikatakan palsu oleh Judex Facti tersebut adalah merupakan surat Akta Jual Beli yang telah diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara perdata sebagai bukti surat dalam perkara



perdata No.09/Pdt.G/2006/PN.SGT dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In craht van gewisjde) sebagaimana putusan Nomor. 09/PDT.G/2006/PN.SGT Jo. No. 32/PDT/2007/PT.JBI Jo. No. 2023 K/PDT/2007. ;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi kemukakan bahwa terhadap putusan Nomor. 09/PDT.G/2006/PN.SGT Jo. No. 32/PDT/2007/PT.JBI Jo. No. 2023 K/PDT/2007 telah diajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi atas putusan tersebut dan terhadap permohonan eksekusi tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti yang notabene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo ;

Dengan demikian apabila Judex Facti menyatakan dalam putusan No. 78/PID/2011/PT.JBI tanggal 14 September 2011 jo No. 15/Pid.B/2011/PN.SGT tanggal 16 Juni 2011 mengenai Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 dan tanggal 29 Mei 1968 tersebut adalah palsu, berarti Judex Facti telah bersifat dualisme, sehingga dalam hal ini Judex Facti telah mempermainkan hukum, yang mengakibatkan perbuatan Judex Facti tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan ;

Apalagi terhadap putusan Perdata tersebut telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan Korban Aminah dan Rudini sebagai Pihak Tergugat dalam perkara perdata tersebut permohonan mana telah ada putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung R.I No. 77 PK/PDT/2010 sehingga dalam putusan perdata tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang mana surat-surat yang menjadi dasar atas putusan perdata tersebut adalah surat-surat/Akte Jual Beli/akta yang seolah-olah dipalsukan oleh Terdakwa Susanti binti Sie Seng Hoeat / Pemohon Kasasi ;

Bahwa dengan demikian, telah terjadi pertentangan antara putusan perdata dan pidana dan juga memperlihatkan kekhilafan Hakim Judex Facti dalam perkara aquo ;

KEBERATAN VII :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Judex Facti yang telah salah menerapkan hukum, karena sangat tidak objektif dan tidak berdasarkan hukum karena telah melanggar asas Imparsialitas (tidak memihak);

Bahwa didalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 73 alinea ke 5 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan tersebut dikuatkan juga oleh berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB: 009/DTF/2011 tanggal 04 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. Bambang Priyo wardhono, Yan Parigosa, Rifan Wijaya,ST, Delvi Dwinky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zutami, S.Kom dengan dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama H.Amri Kamil,B.Sc SH dengan hasil pemeriksaan (kesimpulan) : setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama disimpulkan :

A. Pada dokumen bukti Akta Jual Beli No. /1968 tanggal 27 Mei 1968:

1. Terdapat tandatangan atas nama Rd. Sjamsudin ;
2. Tidak terdapat cap stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
3. Terdapat cap jempol atas nama Widarsih dan Aminah ;
4. Tidak ada cap jempol maupun tandatangan pada atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Sjam ;
5. Nomor Register tidak ada;

B. Pada dokumen bukti Akta Jual Beli No. /1968 tanggal 29 Mei 1968:

1. Terdapat tandatangan atas nama Rd. Sjamsudin ;
2. Tidak terdapat cap stempel Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) ;
3. Tidak terdapat bekas tandatangan maupun cap jempol atas nama Meni;
4. Pada ketikan saksi-saksi atas nama Ibrahim Rudin dan Hasan Sjam tidak terdapat tandatangan maupun cap jempol;
5. Terdapat kerusakan secara kimia maupun mekanis pada halaman 1 (satu) dan 2 (dua) ;
6. Nomor register tidak ada.....”

Bahwa Judex Facti juga hanya mempertimbangkan keterangan saksi ahli Dr. Sahuri lasmadi,SH,MH yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 82 alinea ke 3 yang menyatakan :

“...Menimbang bahwa persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi ahli Dr. Sahuri lasmadi,SH,MH Bin Lasmadi yang berpendapat bahwa Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1969 dan Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 adalah cacat hukum karena proses pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur, dan karena cacat hukum akta tersebut adalah batal demi hukum maka artinya akta tersebut adalah palsu...” ;

Bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut di atas yang dijadikan Judex Facti pertimbangan dalam memutus perkara a quo patut dipertanyakan ?? karena apakah cacat yuridis dapat dikatakan serta merta palsu...!!! tentunya hal ini harus melalui proses peradilan perdata terlebih dahulu untuk dapat mengatakan kedua Akta Jual Beli tersebut palsu. Sedangkan Surat Akta Jual Beli yang diduga dipalsukan/dinyatakan palsu Judex Facti yaitu Surat Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1968 antara Aminah sebagai Penjual dan Widarsih sebagai Pembeli dan Surat Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 antara Aminah sebagai

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual dan Meni sebagai Pembeli sudah pernah dilakukan uji kebenarannya melalui Laboratorium Forensik MABES POLRI Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari No.Pol : Pid.03 /V/2002/Pusiden dan diperoleh hasil bahwa Akta Jual Beli tersebut identik sama dengan aslinya dengan sidik jari jempol tangan kiri yang terdapat pada Kartu AK-23 yang merekam sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama Aminah Binti Ong Teng dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:009/DTF/2011 dari Lab.Forensik Cab.Palembang (Vide Bukti T.4). Sehingga dengan demikian apakah benar Akta Jual Beli yang tidak ada nomor register, tidak ada cap/stempel PPAT atau dicap jempolnya Akta Jual Beli tersebut dapat dikatakan palsu??? Sedangkan setelah diperiksa Laboratorium Forensik Mabes Polri Akta Jual Beli tersebut identik sama dengan cap jempol kiri Aminah dan didalam putusan perdata No.09/Pdt.G/2006/PN.SGT telah menyatakan Akta Jual Beli tersebut sah menurut hukum ;

Dan juga Akta Jual Beli tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Perkara perdata No. 2023 K/Pdt/2007 tanggal 20 Maret 2009 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 32/Pdt/2007/PT.JBI Jo. putusan Pengadilan Negeri Sengeti No.09/Pdt.G/2006/PN. SGT. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sengeti dalam perkara perdata No.09/Pdt.G/ 2006/PN.SGT pada halaman 22 alinea 5 yang berbunyi sebagai berikut :

“...Menimbang bahwa setelah meneliti, membaca dan mempelajari bukti surat bertanda P.III, P-V, P-VI, dan P-VII tersebut beserta keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan pula dengan fakta dan keadaan yang ditemui / diperoleh dilapangan ketika melakukan pemeriksaan setempat perkara aquo Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi jual beli tanah objek sengketa I antara Widarsih (orang tua Penggugat I) dengan Aminah (orang tua Tergugat II) pada tanggal 27 Mei 1968 yang lalu demikian juga telah terjadi jual beli tanah objek sengketa II antara Meni (orang tua penggugat II) dengan Aminah (Tergugat II) pada tanggal 29 Mei 1968 yang lalu
- Bahwa mengenai tidak dibubuhkannya Nomor Akta Jual Beli dan tidak adanya cap/stempel PPAT serta belum ditandatanganinya atau dicap jempolnya Akta Jual Beli tersebut oleh Saksi tidaklah mengakibatkan tidak sahnya jual beli dimaksud ;
- Bahwa ketidak sempurnaan Akta Jual Beli (bukti surat bertanda P.III dan P.V) tersebut adalah kelalaian dari PPAT yang bersangkutan ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aminah (Tergugat II) yang berkapasitas sebagai pihak penjual telah membubuhkan cap jempolnya pada kedua Akta Jual Beli tersebut, demikian juga Widarsih dan Meni yang berkapasitas sebagai pihak pembeli telah membubuhkan cap jempolnya masing-masing serta telah membayar harga tanah yang diperjualbelikan tersebut yang dilakukan dihadapan Rd. Syamsudin PPAT, dengan demikian Jual beli tanah tersebut adalah sah menurut hukum ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung R.I dapat membatalkan putusan No.15/Pid.B/2011/PN.SGT jo. No.78/PID/2011/PT.Jbi tanggal 14 September 2011 tersebut ;

Bahwa dengan demikian Kami Mohon Kepada Majelis Hakim Agung R.I agar memeriksa perkara ini secara Objektif dan apabila diperlukan kiranya baik saksi-saksi maupun Terdakwa agar diperiksa ulang demi memperoleh kebenaran materiil, guna menghasilkan suatu keputusan yang tepat dan benar serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa menurut kami putusan Pengadilan Tinggi Jambi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak tepat dan belum benar, sehingga Alasan kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP adalah :

“apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Terdakwa Susanti Binti Sie Seng Hoeat Yang menyatakan Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 16 Juni 2011 Nomor: 16/Pid.B/2011/PN.Sgt, yang mana dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun belum memenuhi dan menyentuh rasa keadilan untuk Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dan untuk penegakan hukum itu sendiri, namun penerapan hukumnya sudah benar ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai Pidana Penjara menuntut Terdakwa Susanti Binti Sie Seng Hoeat dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Terdakwa telah Menyatakan Terdakwa Susanti Binti Sie Seng Hoeat terbukti secara sah dan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama- sama Menggunakan Akta Autentik Yang Dipalsukan” ;

- Bahwa Judex Facti menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, bahwa penjatuhan hukuman tersebut terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat walaupun penerapan hukumnya menurut hemat kami sudah tepat dan benar mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, Yaitu :
 1. bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rudini Als. Bunseng Bin Agu yang mana Terdakwa dengan sengaja menggunakan menggunakan Akta Jual Beli tanggal 29 Mei 1968 an. Meni untuk dimiliki oleh Terdakwa ;
 2. Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat ;
 3. Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan rumah tangga secara ekonomi ;
- Dengan cara pemahaman sebagaimana tersebut di atas, sudah sepantasnya pula apabila meletakkan posisi “perbuatan Terdakwa” sesuai porsinya, mengingat perbuatan Terdakwa sungguh-sungguh telah merugikan saksi korban dan merupakan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat yang lainnya ;

Bahwa atas hal tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi, dalam perkara Terdakwa tersebut, dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2011/PN.SGT hari Seni tanggal 27 Oktober 2011 dan Memori Kasasi yang kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jum'at tanggal 04 November 2011, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, mengingat Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti No. 79/PID/2011/PT.JBI, tanggal 14 September 2011, baru kami Jaksa Penuntut Umum terima berdasarkan Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 06/Akta.Pid/2011/PN.SGT pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar perkara a quo, dimana Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yaitu secara bersama-sama menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya karena telah dikemukakan dan dipertimbangkan di tingkat Judex Facti sehingga merupakan pengulangan fakta belaka dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, maka keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **SUSANTI Binti SIE SENG HOEAT** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SENGETI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin,**

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.,

ttd./Dr.Sofyan Sitompul, SH.,MH.,

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 206 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)